



As-Sunnah: Jurnal Ilmu Dirayah
Volume 01 Nomor 01 September 2025
Email Jurnal : assunnahjurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**KOMPARASI METODOLOGIS PENERIMAAN RIWAYAT
ANTARA SUNNI DAN SY'IAH**
Studi Analisis Riwayat al-Mash 'ala al-Khuffain antara Sunni dan Syiah

Gusti Muhammad Rizky
Program Studi Ilmu Hadis
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
gustimirzky30@gmail.com

Salman Zulfahmi
Program Studi Ilmu Hadis
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
salmanzulfahmi@gmail.com

ABSTRACT

Hadith is a guide for Muslims after the Qur'an. Many prominent books belonging to both Sunni and Shia traditions are used as references for example, Sahih al-Bukhari as a Sunni reference and Al-Kafi as a Shia reference. Sunni and Shia, as two major schools of thought, have significant influence and contribution in the field of hadith transmission. Each group has its own specific methodology for evaluating hadiths before accepting and transmitting them within their respective communities. This research aims to uncover the method of accepting the narration of al-mash 'ala al-khuffayn (wiping over leather socks) according to Sunni and Shia perspectives. To achieve this goal, the researcher will explain what is meant by al-mash 'ala al-khuffayn, the legal ruling of al-mash 'ala al-khuffayn according to Sunni and Shia views, and analyze the narrations regarding al-mash 'ala al-khuffayn found in Sunni and Shia hadith collections.

This study uses a qualitative method that relies on data analysis obtained from classical literature. Sunni scholars believe that wiping over the khuff is permitted in Islamic law based on evidences found in Sunni hadith books. On the other hand, the Shia view holds that wiping over the khuff is not allowed, except in situations of taqiyyah (concealment under duress) or emergency, based on evidence mentioned in Shia hadith collections. The difference between the two groups in accepting hadith narrations is quite clear. Shia only accept narrations from a few companions of the Prophet and consider most of the companions to be neither just nor trustworthy. According to Shia scholars, some companions were good while others were not, some were just and others were sinful. In fact, they believe that the majority of the companions were not just. This clearly contradicts the Sunni view and the evidences found in the Qur'an and authentic hadiths, as Sunnis believe that all the companions of the Prophet are trustworthy and credible.

Keywords : hadith, khuffain, Sunni, Shia.

ABSTRAK

Hadis adalah pedoman bagi umat Islam setelah Al Quran. Banyak kitab-kitab milik Sunni dan Syiah yang terkemuka digunakan sebagai rujukan, salah satu contohnya Shahih Bukhari sebagai rujukan hadis Sunni dan al-Kafi sebagai rujukan hadis Syiah. Sunni dan Syiah, adalah dua paham yang besar memiliki pengaruh dan kontribusi yang cukup mempengaruhi di dalam bidang periwayatan hadis. Kedua kelompok ini memiliki metode khusus di dalam melakukan kritik terhadap suatu hadis sebelum mengambil riwayat hadis tersebut dan meriwayatkannya ke dalam kelompok mereka masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap metode penerimaan riwayat al-mash ala al-khuffain menurut Sunni dan Syiah untuk mencapai hal tersebut peneliti akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-mash ala al-khuffain, hukum al-mash ala al-khuffain menurut Sunni dan Syiah, dan analisis riwayat al mash ala al-khuffain pada kitab hadis Sunni dan Syiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada analisis data yang diperoleh dari literatur-literatur klasik. Sunni berpendapat bahwasanya mengusap khuf dibolehkan dalam Syariat Islam berdasarkan dalil-dalil dalam kitab hadis milik Sunni sedangkan pandangan Syiah mengusap khuf tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan taqiyyah atau genting berdasarkan dalil

yang disebutkan dalam kitab hadis milik Syiah. Perbedaan kedua kelompok antara Sunni dan Syiah dalam penerimaan riwayat hadis sangat jelas, Syiah hanya menerima beberapa dari sahabat Nabi saja dan mereka menganggap sahabat Nabi tidak adil dan tidak jujur dan ungkapan-ungkapan ulama Syiah lainnya bahwa sahabat Nabi ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang adil dan ada yang fasik. Bahkan menurut mereka kebanyakan sahabat tidak adil. Ini jelas menyelisih pandangan Sunni dan dalil di dalam Al Quran dan hadis yang shahih, Sedangkan Sunni menganggap seluruh sahabat Nabi terjamin kredibilitasnya.

Kata Kunci :hadis, khufain, Sunni, Syiah

A. PENDAHULUAN

Hadis yang disebut sebagai sumber hukum Islam yang menjabarkan Al Quran telah mengalami perjalanan panjang. Hadis juga menjadi pedoman bagi umat Islam setelah Al Quran. Banyak kitab-kitab rujukan Sunni dan Syiah yang terkemuka dan banyak digunakan sebagai rujukan salah satu contohnya Shahih Bukhari sebagai rujukan Sunni dan Al-Kafi sebagai rujukan Syiah namun terdapat perbedaan dalam penerimaan riwayat hadis. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengomparasikan metodologi penerimaan riwayat antara Syiah dan Sunni untuk menganalisis kritis riwayat al-mash ala al-khuffain.

Sunni dan Syiah, adalah dua paham yang besar memiliki pengaruh dan kontribusi yang cukup mempengaruhi di dalam bidang periwayatan hadis. Hadis yang pada masa awalnya itu berasal dari sumber yang satu yaitu Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam. Ketika hadis sampai kepada kedua kelompok ini yang saling berseberangan maka kondisi hadis menjadi berbeda secara sanad ataupun matannya. Kedua kelompok ini memiliki metode khusus di dalam melakukan kritik terhadap suatu hadis sebelum

mengambil riwayat hadis tersebut dan meriwayatkannya ke dalam kelompok mereka masing-masing.¹

Perbedaan penerimaan riwayat hadis tentang mengusap khuf antara Sunni dan Syiah dapat disebabkan beberapa faktor seperti perbedaan dalam pengumpulan hadis dan penilaian hadis. Dalam tradisi Syiah definisi hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Ma'sumah (orang-orang yang suci), selain Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan Sayyidah Fatimah, mereka adalah 12 Imam yang menurut Henry Corbin, hanya melalui merekalah Islam dapat dipahami dengan benar.² Sedangkan menurut Sunni hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan.³

Al-mash ala al-khuffain adalah rukhsah (keringanan) ketika berwudhu ialah mengusap tangan lalu dibasahi untuk diusap pada kedua sepatu bagian atas ketika sedang dipakai yang menutupi bagian kaki terutama ketika melaksanakan perjalanan jauh guna mempermudah pelakunya untuk bersuci.

Karena ada perkataan sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mengenai hal tersebut yang berbunyi:

¹ Abil Ash, *Adalah Al-Rawi Perspektif Sunni dan Syiah*, Journal of Indonesian Hadits Studies (vol 3 No. 2 2022)

² <https://kuliahalislam.com/al-kafi-kitab-hadis-utama-mazhab-Syiah/> diakses 20 febuari 2025

³ Abu Abbas Ahmad bin Farah, *Al-Garamiyah Fii Mustalahil Hadis* (cet. 1; Daar Ma'asir, 1424 H).

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
-صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ.

Seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengusap bagian atas khufnya.⁴ Akan tetapi ada perselisihan diantara Sunni dan Syiah dalam memahami hadis secara matan dan riwayat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam pada perselisihan hukum al-mash ala al-khuffain antara Sunni dan Syiah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi secara akurat dan objektif menganalisis riwayat al-mash ala al-khuffain.

Berwudhu memiliki tata cara tertentu saat melakukannya agar menjalankannya sesuai sunnah maka perlu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam karena berwudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan shalat, berwudhu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap metode penerimaan riwayat al-mash ala al-khuffain menurut Sunni dan Syiah untuk mencapai hal

⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (cet. 1; Daar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H). jilid. 1, hlm. 117 no. 162.

tersebut peneliti akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-mash ala al-khuffain, hukum al-mash ala al-khuffain menurut Sunni dan Syiah, dan analisis riwayat al mash ala al-khuffain pada kitab hadis Sunni dan Syiah. Kedua kelompok ini memiliki metode periwayatan hadis dan hukum syariat yang berbeda yang mana peneliti akan menganalisis komparasi penerimaan riwayat antara Sunni dan Syiah. Setelah peneliti mengkaji karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini peneliti tidak menemukan satu pun yang berkaitan dengan penelitian ini secara khusus.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang merupakan penelitian untuk meneliti kondisi objek alamiah.⁵ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan sekadar menjelaskan aspek permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah literature review atau studi kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan suatu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah

⁵ Rifa'i Abubakar, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)

⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol .21, No. 1 (April 30, 2021), hlm. 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti,⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut kelompok Sunni suatu hadis bisa di nilai shahih apabila terpenuhi lima macam kriteria ini, di antaranya adalah yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, keadilan para perawi hadis ('adalah ar-ruwāh). Ketiga, para perawi mempunyai daya ingat yang kuat dalam segi hafalannya (dhabth ar-ruwāh). Keempat, tidak terjadi kejanggalan (syādzdz). Dan yang kelima, tidak adanya cacat ('illah). Pada poin ketiga ('adalah ar-ruwāh), Antara kelompok besar Sunni dan Syi'ah tentunya akan berbeda pendapat tentang penetapan dan penilaian seorang perawi hadis yang bisa di nilai atau dianggap 'adil dalam meriwayatkan hadis. khususnya pada keadilan perawi tingkat pertama, yaitu para sahabat.⁸

Kelompok Sunni ini mereka berpendapat bahwa para perawi tingkatan pertama (sahabat) itu semuanya adalah 'adil dalam meriwayatkan suatu hadis. al-Imam Nawawi berkata di dalam kitab al-Taqrīb seluruh sahabat itu bersikap 'adil (al-ṣaḥābī kulluhum 'udûl), terbebas dari fitnah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena sahabat merupakan ujung tombak dalam periwayatan suatu hadis. mereka dikenal dengan perkumpulan yang baik

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2022).

⁸ Abil Ash, *Adalah Al-Rawi Perspektif Sunni dan Syiah*, *Journal of Indonesian Hadits Studies* (vol 3 No. 2 2022)

dan terbebas dari hal-hal yang menyebabkan tidak baik, seperti pembohong, suka melakukan perbuatan jelek, dan lain sebagainya.⁹

Kelompok Syiah ini, berpendapat bahwa sebuah hadis bisa di nilai *ṣaḥīḥ* apabila sudah memenuhi tiga kriteria, di antaranya adalah pertama; sanadnya bersambung dengan yang ma'sum (Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, serta imam dua belas). Kedua, seluruh periwayat dalam sanad bersifat 'adil. ketiga, Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dhabith. Hadis di kalangan sekte Syiah bukan hanya berasal dari Rasulullah (Al-Hadis Al-Nabawi), tetapi juga berasal dari dua belas Imam mereka (al-hadis al-malawi). Sebagaimana kata-kata Imam Syiah yang ke-6, Imam Ja'far al-Sadiq, "hadisku adalah hadis ayahku (Muhammad Ali al-Baqir), dan hadis ayahku adalah hadis kakekku (Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib), dan hadis kakeku adalah hadis Husain (Husain Ali bin Abi Talib), dan hadis Husain adalah hadis Hasan (Hasan bin Ali bin Abi Talib), dan hadis Hasan adalah hadis amirul mu'minin (Ali bin Abi Talib), dan hadis amirul mu'minin adalah hadis Rasulullah, dan hadis Rasulullah pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanu wa ta'ala.¹⁰

Perbedaan kedua kelompok antara Sunni dan Syiah dalam penerimaan riwayat hadis sangat jelas, Syiah hanya menerima beberapa dari sahabat Nabi saja dan mereka menganggap sahabat Nabi adalah tidak adil dan tidak jujur dan ungkapan-ungkapan ulama Syiah yang sesuai dengan pernyataan Muhammad

⁹ Abil Ash, *Adalah Al-Rawi Perspektif Sunni dan Syiah*, Journal of Indonesian Hadits Studies (vol 3 No. 2 2022)

¹⁰ al-Razi, Abi Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishaq al-Kullaini. *Uṣūl al-Kaḥfī*. Bairut: Dar alKutub al-Islamiyyah, 2001.

Jawad Al Mughni'ah bahwa sahabat ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang adil dan ada yang fasik. Bahkan menurut mereka kebanyakan sahabat tidak adil¹¹. Ini jelas menyelisihi pandangan Sunni dan hadis yang shahih, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan tentang para sahabat Nabi.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي

التَّوْرَةِ

Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir (yang bersikap memusuhi), tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud (bercahaya). Itu adalah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat dan Injil¹². Sedangkan Sunni menganggap seluruh sahabat Nabi terjamin kredibilitasnya¹³.

1. Pengertian Al-Mash 'ala-Khuffain

¹¹ Muhammad Syaifandi, Sahabat Nabi Dalam Pandangan Syiah dan Sunni, hlm. 8.

¹² Q.S Al-Fath ayat 29

¹³ Ibnu Hajar, *al Ishobah fii tamyiz as h shohabah*, (cet. 1; Daar al Kutub al ilmiyah 1431 H). jilid. 1, hlm 22.

Pengertian (المسح على الخفين) adalah mengusapkan tangan yang dibasahi pada khuffain. yang dimaksud dengan khuffain adalah apa saja yang dipakai pada kaki yang terbuat dari kulit dan menutupi kaki tersebut.¹⁴

a. Tata cara mengusap khuf

- 1) Mengusap bagian atas khuf
- 2) Mengusap khuf hanya sekali
- 3) Tidak diusap seluruh khuf

Cara mengusap khuf ialah dengan membasahi kedua telapak tangan dengan air lalu usapkan telapak tangan yang basah pada bagian atas khuf:

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ.

Seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengusap bagian atas khufnya.¹⁵

b. Syarat-syarat mengusap khuf

¹⁴ Al-Fauzan Abdullah bin Soleh, *Minhatul Alam fii Syarhi bulug al-maram*, (cet.1; Dar Ibn al-Jauzi, 1427-1435 H), jilid. 1, hlm. 245.

¹⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (cet. 1; Daar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H). jilid. 1, hlm. 117 no. 162.

- 1) Memakai kedua khuf setelah bersuci sempurna. Yang diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radiyallahu anhu:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزَعِ حُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعُهُمَا فَإِنِّي
أَدْخَلْتُهُمَا ظَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

Aku pernah Bersama Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam Ketika beliau berwudhu aku pun turun untuk melepaskan kedua sepatu beliau, beliau bersabda: biarkan saja kedua sepatu itu karena aku memakainya dalam keadaan suci, lalu beliau shalallahu alaihi wa sallam mengusap kedua sepatu tersebut.¹⁶

- 2) Kedua khuf menutup bagian kaki yang wajib dibasuh Ketika berwudhu
- 3) Khuf terbuat dari bahan yang suci

c. Perkara-perkara yang membatalkan mengusap khuf

Ada beberapa perkara yang dapat membatalkan mengusap khuf di antaranya:

- 1) Melepas khuf atau khuf tidak layak untuk diusap.
- 2) Habis batas waktu mengusap khuf yaitu sehari semalam untuk orang yang mukim dan tiga hari tiga malam untuk musafir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Syuraih bin Hani:

¹⁶ Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 2; Riyadh, Dar as-Salam, 1419 H), hlm. 1023.

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً

لِلْمُقِيمِ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan tiga hari tiga malam sebagai jangka waktu mengusap khuf bagi musafir, sedangkan sehari semalam untuk mukim.¹⁷ (HR. Muslim, no. 276)

3) Terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi seperti junub, haidh, nifas.

2. Analisis Penerimaan Riwayat Al-Mash ‘ala Khuffain menurut Sunni

Menurut pandangan ulama Sunni mengusap khuf adalah boleh karena hal tersebut termasuk keringanan dan kemudahan dalam syariat Islam. Cara mengusap khuf adalah cukup tangan dalam keadaan basah lalu mengusap atas bagian khuf. Berdasarkan hadis dari Nabi Shalallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh al-Mughirah bin Syu’bah dalam kitab Shahih Al-Bukhari beliau mengatakan:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟»، قُلْتُ:

نَعَمْ، فَنَزَلَ عَن رِجْلَيْهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ

الِدَاوَةَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا

¹⁷ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar Ihya al-turost al-arabi, 1431 H), jilid. 1, hlm. 232.

حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزَعِ خُفَّيْهِ
فَقَالَ: دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

Dahulu aku bersama Nabi shalallahu alaihi wasallam pada suatu malam dalam perjalanan. Nabi shalallahu alaihi wasallam berkata, “Apakah kamu membawa air?” Aku menjawab. “Ya “Maka Nabi shalallahu alaihi wasallam turun dari kendaraan beliau, berjalan hingga hilang dari pandanganku dalam kegelapan malam. Kemudian beliau datang, lalu aku menuangkan air untuk beliau, dan beliau membasuh wajah dan tangan beliau. Beliau mengenakan jubah dari wol sehingga beliau tidak bisa mengeluarkan lengan beliau dari jubah itu, kecuali dengan mengeluarkan tangan beliau dari bagian bawah jubah. Lalu beliau membasuh kedua tangan beliau, kemudian beliau mengusap kepala beliau. Kemudian aku hendak melepaskan sepatu beliau, namun beliau berkata, "Biarkan keduanya tanganmu, karena aku telah memasukkannya dalam keadaan suci." Lalu beliau mengusap kedua sepatu itu.¹⁸

Hadis di atas sebagai dalil bolehnya mengusap sepatu bagi yang memiliki kebutuhan untuk terus mengenakannya ketika berwudhu sebagai ganti dari membasuh kaki untuk memudahkan terutama ketika sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan kesulitan seperti cuaca dingin dan Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda dalam riwayat lain:

¹⁸ Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 2; Riyadh, Dar as-Salam, 1419 H), jilid. 1, hlm. 1023.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى
عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ

Dari ja'far dari ayahnya berkata: aku melihat Nabi shalallahu alaihi wa sallam mengusap imamahnya dan sepatunya.¹⁹

Hadis ini jadi dalil bolehnya mengusap khuf begitu juga mengusap imamah (penutup yang membalut kepala) baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan *mukim*. Adapun mengusap imamah tidak ada khusus jika sebagian imamah sudah diusap maka dianggap sah. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam juga melakukan al-mash ala al-khuffain Ketika safar diriwayatkan oleh Mughirah ia berkata:

عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: يَا
مُغِيرَةُ! خُذِ الْإِدَاوَةَ، فَأَخَذْتُهَا ، فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي
فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ
أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

Dari Mughirah bin Su'bah berkata, "Dahulu aku bersama Nabi shalallahu alaihi wa sallam melaksanakan safar lalu Nabi berkata wahai mughirah ambilkan aku bejana air maka akupun mengambilnya lalu Rasulullah shalallahu alaihi wa

¹⁹ Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 2; Riyadh, Dar as-Salam, 1419 H), jilid. 1, hlm. 40.

sallam pergi ke tempat yang tersembunyi dari pandanganku untuk buang air besar beliau mengenakan jubah syam. Lalu ketika beliau ingin mengeluarkan tangannya dari lengan jubahnya lengan tersebut terlalu sempit maka beliau mengeluarkan tangannya dari bawah jubah lalu aku menuangkan air ke tangannya beliau melakukan wudhu untuk shalat dan mengusapkan tangan ke sepatunya lalu melaksanakan shalat”.²⁰

Para ulama Sunni berpendapat bolehnya mengusap khuf terutama dalam keadaan perjalanan jauh hal tersebut adalah kemudahan bagi umat Islam ketika hendak berwudhu dan tidak ada satu pun ulama Sunni yang mengingkari perbuatan tersebut Adapun ayat yang menjelaskan tentang berwudhu dengan membasuh kaki hanya menjelaskan tentang tata cara berwudhu dengan benar Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.²¹

Ulama Sunni berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan tentang tata cara berwudhu tidak ada kaitannya dengan al mash ala khuffain terlebih lahi me

²⁰ Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 2; Riyadh, Dar as-Salam, 1419 H), jilid. 1, hlm. 64.

²¹ al-Maidah ayat 6

nashk hadis hadis tentang al mash ala khuffain dan tidak ada dalil yang kuat menjelaskan hal tersebut dan para sahabat melakukan al mash ala khuffain setelah Nabi shalallahu alaihi wa sallam wafat sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi shalallahu alaihi wa sallam Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Hammam:

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ «تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: «وَمَا يَمْتَنِعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

Dari Hammam bin Harith, ia berkata: Jarir bin Abdullah buang air kecil, kemudian berwudhu dan mengusap sepatunya Lalu dikatakan kepadanya kenapa kamu melakukan hal ini? dia menjawab tidak ada yang melarangku sungguh aku dahulu melihat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melakukan hal demikian.²²

Penulis Tuhfatul Ahwadzi rahimahullah menjelaskan bahwa seandainya Jarir masuk Islam lebih dulu sebelum turunnya surat Al Maidah di atas, maka dapat dipahami kalau mengusap khuf itu sudah dihapus dengan ayat Al Maidah tersebut. Namun Islamnya Jarir ternyata belakangan setelah turun surat Al Maidah tadi. Dari sini dapat diketahui bahwa hadits mengusap khuf itu masih tetap diamalkan. Sedangkan yang dimaksud mencuci kaki (bukan mengusap khuf) dalam surat Al Maidah di atas berlaku untuk selain yang mengenakan

²² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (cet: Dar Ihya al-kutub al-arabiyyah, 1388 H), jilid. 1. Hlm. 543.

khuf. Oleh karena itu, sunnah di sini menjadi pengkhusus bagi ayat di atas.²³ sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Sunni sebagai bantahan kepada pemahaman Syiah dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu:

والمسح على الخفين جائزٌ باتفاق أهل السُّنَّةِ. وخالف في ذلك الرَّافضةُ؛ ولهذا ذكره بعضُ العلماءِ في كتب العقيدة لمخالفةِ الرافضة فيه حتى صار شعاراً لهم.

Artinya: Mengusap khuf dibolehkan berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah. Oleh karena itu Sebagian ulama menyebutkan hal ini dalam kitab akidah untuk menyelisih rafhiddah sampai-sampai hal ini merupakan syiar mereka²⁴

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa ulama Sunni bersepakat bolehnya mengusap khuf ketika berwudhu sebagai ganti mencuci kaki untuk memudahkan umat Islam berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam kitab-kitab hadis milik Sunni.

3. Analisis Penerimaan Riwayat Al-Mash 'ala Khuffain menurut Syiah

Menurut para fakih Syiah, mengusap di atas khuffain adalah tidak sah, sebab mengusap harus di atas kulit kaki. Namun yang pasti jika hal itu dilakukan dalam keadaan taqiyyah atau genting²⁵ maka hal itu diperbolehkan.

²³ Abdurrahman al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi*, (cet; Beirut, Dar al-kutub al-ilmiah, 1431 H), jilid. 1, hlm. 264.

²⁴ Al-Utsaimin Muhammad bin Soleh, *Syahrul Mumti*, (cet. 1; Dar Ibn al-Jauzi, 1422-1428 H), jilid. 1, hlm. 222.

²⁵ https://id.wikishia.net/view/Mash_ala_al-Khuffain diakses 21 febuari 2025

Taqiyyah adalah praktik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan ajarannya serta melanggar yang wajib untuk menghindari dari ancaman musuh.

Para fakih Syiah melarang pengusapan di atas sepatu atau penutup kaki, mereka bersandarkan atas dalil yang ada di dalam kitab Al-Kafi tentang larangan Al-Mash ala Al-Khuffain pada riwayat Abu ja'far Muhammad ibn Ya'qub beliau menyebutkan:

عَدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَصَّالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ،
عَنْ أَبَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ
فِي الْمَسْحِ؟ قَالَ : لَا .

Artrinya: Beberapa orang dari kalangan sahabat kami (mereka berkata) dari Ahmad bin Muhammad (beliau berkata), dari Al-Husain bin Sa'id,(beliau berkata) dari Fadhalah bin Ayyub,(beliau berkata) dari Aban,(beliau berkata) dari Isyaq bin Ammar, beliau berkata: 'Saya bertanya kepada Abu Abdullah 'alaihi as-Salam tentang seorang yang sakit, apakah dia memiliki keringanan untuk melakukan masah (mengusap) pada wudhu? Beliau menjawab: Tidak.²⁶

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Mash ala Al-Khuffain (mengusapkan tangan yang dibasahi pada Sepatu), ketika berwudhu tidak diperbolehkan meskipun dalam kondisi sakit, hal ini juga dikuatkan dengan dalil yang lain yang menjelaskan tentang larangan membasuh tangan

²⁶ Al-Kulaini Muhammad bin Ya'qub, *Kitab Al-Kafi*, (cet. 1; Beirut: Manshuraat al-Fajr, 1428 H), jilid. 3, hlm.23.

yang dibasahi pada Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu ja'far Muhammad bin Ya'kub:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيْزٍ ، عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ
الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ؟

فَقَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَدًا شُرْبُ الْمُسْكِرِ ، وَمَسْحُ الْخُفَّيْنِ ، وَمُتَعَّةُ الْحَجِّ قَالَ: زُرَّارَةُ:
وَلَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَدًا

Ali bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Hamad, dari Hariz, dari Zurara, ia berkata: 'Saya bertanya kepadanya (mengenai mengusap khuf) apakah itu dilakukan karena taqiyyah? Ia menjawab: "Ada tiga hal yang tidak saya lakukan taqiyyah di dalamnya: minum khamr (arak), masah khuf (mengusap khuf), dan mut'ah haji." Zurara berkata: 'Namun beliau tidak mengatakan, "Wajib bagi kalian untuk tidak berhati-hati dalam hal-hal ini."²⁷

Dalil tersebut menguatkan larangan mengusap tangan yang dibasahi pada sepatu ketika berwudhu meskipun dalam kondisi taqiyyah karena diyakini bahwa al-mash ala al-khufain tidak menyentuh langsung dengan kaki hal tersebut menjadi penyebab berwudhu tidak sah, akan tetapi berdasarkan dalil lain memberikan keringanan ketika dalam kondisi darurat atau dalam kondisi taqiyyah yang diriwayatkan oleh Hur al-Amili dalam kitabnya:

²⁷ Al-Kulaini Muhammad bin Ya'qub, *Kitab Al-Kafi*, (cet. 1; Beirut: Manshuraat al-Fajr, 1428 H), jilid. 3, hlm.23.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد ابن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي الورد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليه السلام: فيكم سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجلك.

Artinya: Muhammad bin Al-Hasan, dengan mata rantai periwayatannya, dari Al-Hussein bin Saeed, dari Fadala, dari Hammad bin Othman, dari Muhammad bin Al-Nu'man, dari Abu Al-Ward, dia berkata: Aku berkata kepada Abu Ja'far, alaihi salam, bahwa Abu Dhibyan memberitahuku bahwa dia melihat Ali, alaihi salam, menuangkan air lalu mengusap kaus kakinya. Dia berkata: Abu Dhibyan berdusta. Tidakkah kalian mendengar perkataan Ali, alaihi salam: Di antara kalian, Kitab mendahului kaus kaki? Aku bertanya: Apakah ada keringanan untuk itu? Ia menjawab: Tidak, kecuali terhadap musuh yang engkau waspadai, atau salju yang engkau khawatirkan mengenai kakimu.²⁸

Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya al-mash ala al-khufain dalam kondisi yang sangat darurat seperti turun salju yang dikhawatirkan mengenai kaki yang dapat membahayakan atau dalam kondisi taqiyyah untuk mewaspadaikan dari ancaman musuh. Para fakih Syiah meyakini bahwa hadis yang menjelaskan tentang al-mash ala al-khuffain telah di nashkh (telah

²⁸<http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/1211> diakses 26 april 2025

dihapus) dengan surah Al-Maidah ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.”²⁹

Berdasarkan beberapa riwayat, Imam Ali as berkeyakinan bahwa Nabi Shalallahu alaihi wa sallam hingga sebelum surah al-Maidah turun, masih melakukan pengusapan di atas sepatu; namun setelah ayat ini turun, beliau tidak lagi mengusap di atas sepatu³⁰ hal ini menunjukkan bahwa mengusap di atas sepatu telah dimansukh (dirubah) oleh ayat tersebut.

Dengan demikian peneliti memberikan kesimpulan bahwa dalam pemahaman Syiah mengusap khuf tidak diperbolehkan akan tetapi ada dua keadaan yang dikecualikan dari pelarangan mengusap di atas khuffain yaitu dalam keadaan taqiyyah mewaspada dari ancaman musuh dan kondisi yang sangat darurat seperti rasa takut terhadap udara dingin dan ketika berwudhu harus di atas permukaan kulit kaki, menyentuh air secara langsung dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang al-mash ala al-khuffain telah di nashkh (telah dihapus) oleh surah al-maidah ayat enam.

D. KESIMPULAN

²⁹ QS. al-Maidah (5):6

³⁰ Abu Nasr Muhammad bin Mas'ud bin Ayyasy, *al-Tafsir Ayyasyi*, (cet; Beirut, Dar Muassasah al-A'lami lilmatbu'ah, 1411 H), jilid. 1, hlm.331.

Setelah peneliti melihat dua sudut pandang perbedaan kedua kelompok cara menerima riwayat hadis. Sunni berpendapat suatu hadis bisa diterima apabila terpenuhi lima macam kriteria yaitu yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, kredibilitas atau kualitas kejujuran para perawi hadis ('adalah ar-ruwāh). Ketiga, para perawi mempunyai daya ingat yang kuat dalam segi hafalannya (dhabth ar-ruwāh). Keempat, tidak terjadi kejanggalan (syādzdz). Dan yang kelima, tidak adanya cacat ('illah). Pada poin ketiga ('adalah ar-ruwāh). Adapun Syiah berpendapat bahwa sebuah hadis bisa dinilai shaih apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu pertama; sanadnya bersambung dengan yang ma'sum menurut mereka (Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, serta imam dua belas). Kedua, seluruh periwayat dalam sanad bersifat 'adil. ketiga, Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dhabith. Hadis di kalangan sekte Syiah bukan hanya berasal dari Rasulullah (al-hadis al-nabawi), tetapi juga berasal dari dua belas Imam mereka. Akan tetapi pendapat Syiah dalam penerimaan riwayat hadis tidak bisa diterima karena Syiah hanya menerima beberapa sahabat saja dan mereka menganggap sahabat Nabi tidak terpercaya. Sedangkan Sunni menganggap seluruh sahabat Nabi terjamin kredibilitasnya. Sunni berpendapat bahwasanya mengusap khuf dibolehkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil-dalil dalam kitab hadis milik Sunni yang telah peneliti sebutkan berdasarkan kesepakatan para ulama Sunni, sedangkan pandangan Syiah mengusap khuf tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan taqiyyah atau genting berdasarkan dalil yang disebutkan dalam kitab hadis milik Syiah. Dan ulama Syiah juga berpendapat bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang al mash ala khuffain telah dihapus oleh surah al maidah ayat enam akan tetapi ulama Sunni berpendapat ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan me nashk

hadis-hadis al mash ala khuffain karena tidak adanya dalil yang kuat dan tafsiran yang tidak sesuai dengan konteks. Dan para sahabat masih melakukan al mash ala khuffain sepeninggal Nabi shalallahu alaihi wa sallam.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurrahman al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi*, (cet; Beirut, Dar al-kutub al-ilmiah, 1431 H), jilid. 1, hlm. 264.

Abil Ash, *Adalah Al-Rawi Perspektif Sunni dan Syiah*, Journal of Indonesian Hadits Studies (vol 3 No. 2 2022)

Abil Ash, *Adalah Al-Rawi Perspektif Sunni dan Syiah*, Journal of Indonesian Hadits Studies (vol 3 No. 2 2022)

Abil Ash, *Adalah Al-Rawi Perspektif Sunni dan Syiah*, Journal of Indonesian Hadits Studies (vol 3 No. 2 2022)

Abu Abbas Ahmad bin Farah, *Al-Garamiyah Fii Mustalahil Hadis* (cet. 1; Daar Ma'asir, 1424 H).

Abu Daud, Sunan Abu Daud (cet. 1; Daar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H). jilid. 1, hlm. 117 no. 162.

Abu Daud, Sunan Abu Daud (cet. 1; Daar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H). jilid. 1, hlm. 117 no. 162.

Abu Daud, Sunan Abu Daud (cet. 1; Daar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H). jilid. 1, hlm. 117 no. 162.

- Abu Nasr Muhammad bin Mas'ud bin Ayyasy, *al-Tafsir Ayyasyi*, (cet; Beirut, Dar Muassasah al-A'lami lilmatbu'ah, 1411 H), jilid. 1, hlm.331.
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 2; Riyadh, Dar as-Salam, 1419 H), jilid. 1, hlm. 40.
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 2; Riyadh, Dar as-Salam, 1419 H), jilid. 1, hlm. 64.
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 2; Riyadh, Dar as-Salam, 1419 H), hlm. 1023.
- Al-Fauzan Abdullah bin Soleh, *Minhatul Alam fii Syarhi bulug al-maram*, (cet.1; Dar Ibn al-Jauzi, 1427-1435 H), jilid. 1, hlm. 245.
- al-Razi, Abi Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al-Kullaini. *Uṣūl al-Kaḥfi*. Bairut: Dar alKutub al-Islamiyyah, 2001.
- Muhammad Syaifandi, *Sahabat Nabi Dalam Pandangan Syiah dan Sunni*, hlm. 8.
- Ibnu Hajar, *al Ishobah fii tamyiz as h shohabah*, (cet. 1; Daar al Kutub al ilmiyah 1431 H). jilid. 1, hlm 22.
- Al-Kulaini Muhammad bin Ya'qub, *Kitab Al-Kaḥfi*, (cet. 1; Beirut: Manshuraat al-Fajr, 1428 H), jilid. 3, hlm.23.
- Al-Kulaini Muhammad bin Ya'qub, *Kitab Al-Kaḥfi*, (cet. 1; Beirut: Manshuraat al-Fajr, 1428 H), jilid. 3, hlm.23.
- Al-Utsaimin Muhammad bin Soleh, *Syahrul Mumti*, (cet. 1; Dar Ibn al-Jauzi, 1422-1428 H), jilid. 1, hlm. 222.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (cet: Dar Ihya al-kutub al-arabiyyah, 1388 H), jilid. 1. Hlm. 543.

- Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,”
Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol .21, No. 1 (April 30,
2021), hlm. 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar Ihya al-turost al-arabi, 1431 H),
jilid. 1, hlm. 232.
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 2; Riyadh, Dar as-
Salam, 1419 H), jilid. 1, hlm. 1023.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2022).
<https://kuliahhalislam.com/al-kafi-kitab-hadis-utama-mazhab-Syiah/> diakses 20
febuari 2025
- https://id.wikishia.net/view/Mash_ala_al-Khuffain diakses 21 febuari 2025
- [http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/1211](http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/1211) diakses 26
[april 2025](#)